



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2012 berdasarkan beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
8. Tambahan Penghasilan adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau yang disamakan berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan Pemerintah Daerah yang diberikan setiap bulan.
9. Beban Kerja adalah frekuensi dan volume rata-rata masing-masing jenis pekerjaan/ jabatan SKPD dalam jangka waktu tertentu.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil dibagi dalam kelompok:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan pejabat struktural;
- b. Pegawai Negeri Sipil Staf;
- c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang menerima tunjangan profesi;
- d. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang belum menerima tunjangan profesi;
- e. Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus;
- f. Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tambahan Penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan pejabat struktural;
 - b. Pegawai Negeri Sipil staf;
 - c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang belum menerima tunjangan profesi;
 - d. Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus;
 - e. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan Tambahan Penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang menerima tunjangan profesi karena telah mendapat Tunjangan Profesi Guru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan bobot beban kerja.
- (2) Bobot beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan pejabat struktural:

No	Jabatan	Bobot
1.	Eselon II.a	1500,0
2.	Eselon II.b Asisten Sekretaris Daerah	875,0
3.	Eselon II.b Kepala SKPD	706,5
4.	Staf Ahli Walikota	706,5
5.	Eselon III.a Kepala SKPD	538,0
6.	Eselon III.a Non Kepala SKPD	453,0
7.	Eselon III.b	400,0
8.	Eselon IV.a Lurah	361,5
9.	Eselon IV.a / Tenaga Fungsional Auditor	276,0
10.	Eselon IV.b	225,0

- b. Pegawai Negeri Sipil staf:

No	Jabatan	Bobot
1.	Staf Golongan IV	155,0
2.	Staf Golongan III	138,5
3.	Staf Golongan II	120,0
4.	Staf Golongan I	112,0

Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan hasil perkalian antara bobot beban kerja dengan plafon Tambahan Penghasilan.
- (2) Plafon Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
- (3) Hasil akhir perkalian antara bobot beban kerja dengan plafon Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 6

Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 :

- a. Pegawai . . .

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan pejabat struktural:

No	Jabatan	Bobot	Plafon (Rp)	Besaran (Rp)
1.	Eselon II.a	1500,0	3.000	4.500.000
2.	Eselon II.b Asisten Sekretaris Daerah	875,0	3.000	2.625.000
3.	Eselon II.b Kepala SKPD	706,5	3.000	2.120.000
4.	Staf Ahli Walikota	706,5	3.000	2.120.000
5.	Eselon III.a Kepala SKPD	538,0	3.000	1.614.000
6.	Eselon III.a Non Kepala SKPD	453,0	3.000	1.359.000
7.	Eselon III.b	400,0	3.000	1.200.000
8.	Eselon IV.a Lurah	361,5	3.000	1.085.000
9.	Eselon IV.a / Tenaga Fungsional Auditor	276,0	3.000	828.000
10.	Eselon IV.b	225,0	3.000	675.000

- b. Pegawai Negeri Sipil staf:

No	Jabatan	Bobot	Plafon (Rp)	Besaran (Rp)
1.	Staf Golongan IV	155,0	3.000	465.000
2.	Staf Golongan III	138,5	3.000	416.000
3.	Staf Golongan II	120,0	3.000	360.000
4.	Staf Golongan I	112,0	3.000	336.000

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus:

No	Jabatan	Besaran (Rp)
1.	Ajudan Walikota	775.000
2.	Ajudan Wakil Walikota	725.000
3.	Staf Administrasi Walikota dan Staf Administrasi Ketua DPRD	575.000
4.	Staf Administrasi Wakil Walikota	575.000
5.	Staf Administrasi Sekretaris Daerah	525.000
6.	Staf Administrasi Asisten Sekretaris Daerah	525.000
7.	Sopir Walikota dan Sopir Ketua DPRD	625.000
8.	Sopir Wakil Walikota dan Sopir Wakil Ketua DPRD	625.000
9.	Sopir Sekretaris Daerah	575.000
10.	Sopir Asisten Sekretaris Daerah	525.000

(2) Tambahan . . .

(2) Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang belum menerima tunjangan profesi:

No	Jabatan	Besaran (Rp)
1.	Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang belum menerima tunjangan profesi dengan rincian: a. Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 250.000,- b. Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS Daerah dari APBD sebesar Rp. 219.500,-	469.500

(3) Calon Pegawai Negeri Sipil:

No	Jabatan	Besaran (Rp)
1.	Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III	225.000
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II	195.000
3.	Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I	175.000
4.	Calon Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang belum menerima tunjangan profesi dengan rincian: a. Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 250.000,- b. Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Guru dari APBD sebesar Rp.219.500,- x 80 % = Rp. 175.600,-	425.600

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan, selama 12 bulan.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam 4 tahapan, sebagai berikut :
 - a. Tahap Kesatu dibayarkan pada Bulan April;
 - b. Tahap Kedua dibayarkan pada Bulan Agustus;
 - c. Tahap Ketiga dibayarkan pada Bulan Oktober;
 - d. Tahap Keempat dibayarkan pada Bulan Desember.
- (3) Tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang belum menerima tunjangan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Pejabat Struktural Eselon III.b yang diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon III.a, pemberian Tambahan Penghasilannya disamakan dengan Pejabat Struktural Eselon III.a.

(5) Pegawai . . .

- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang mutasi atau pindah tugas ke Pemerintah Daerah diberikan Tambahan Penghasilan setelah secara nyata melaksanakan tugas paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 9

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2012.

Pasal 10

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku dan/atau tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:

- a. meninggal dunia atau berhenti karena pensiun;
- b. mengambil masa bebas tugas;
- c. dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib;
- d. cuti besar;
- e. cuti bersalin;
- f. cuti karena alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- g. cuti di luar tanggungan negara;
- h. ijin tidak masuk kerja lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- i. tidak melaksanakan tugas (*indisipliner*) lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan;
- j. menjalankan Tugas Belajar;
- k. mutasi atau pindah tugas keluar Pemerintah Daerah terhitung mulai berlakunya Keputusan dari Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 20 Pebruari 2012

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 20 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004